



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Februari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Geger Rt. 006 Rw. 001 Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi Ferry Fernando;
4. Menetapkan agar terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa telah menerima sanksi sosial dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sumampir RT 002 RW 003 Ds Madulegi Kec Sukodadi Kab Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa membutuhkan modal untuk bermain trading forex, sehingga mempunyai niatan jahat untuk membawa sepeda motor milik saksi FERRY FERNANDO
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya Terdakwa sedang menginap dirumah saksi korban FERRY FERNANDO, Terdakwa memberitahu saksi FERRY FERNANDO akan meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 dengan alasan terdakwa akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan, akan tetapi alasan tersebut hanya akalannya terdakwa saja, dan terdakwa tidak benar akan membeli Handphone yang dimaksud, sehingga saksi korban FERRY FERNANDO percaya dan membolehkan sepeda motornya tersebut dipinjam atau dipakai oleh terdakwa
- Bahwa Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada adik kandung Saksi FERRY FERNANDO yaitu saksi M AZZAM ASHAR untuk berangkat COD terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver milik saksi FERRY FERNANDO, yang sebelumnya juga terdakwa meminjam untuk bermain trading forex
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Surabaya berniat akan menjual sepeda motor milik saksi korban yang dimaksud, hingga malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di cat melalui IG menanyakan kepulangan Terdakwa ke rumahnya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berbohong dengan berasalan menginap di teman alamat Kalanganyar Karanggeneng Kab Lamongan, dan Pada saat itu Terdakwa memosting kendaraan milik saksi FERRY FERNANDO di akun facebook yang berada di Macbook yang Terdakwa bawa tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak kunjung ada pembelian dari orang maka Terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus ribu rupiah), sehingga besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut maka Terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya, dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk bermain Trading Forex , akan tetapi saat itu terdakwa kalah, karena hal tersebut terdakwa pergi kabur hingga ke kota jogja, bandung dengan membawa macbook air milik saksi FERRY FERNANDO namun Macbook tersebut oleh pengakuan terdakwa dirampas oleh seseorang di area bandung Antapani Cikampek.
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus tetap berpindah-pindah tempat sampai dengan di Semarang Perumahan Area Genuk Semarang Jawa tengah terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi FERR FERNANDO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sumampir RT 002 RW 003 Ds Madulegi Kec Sukodadi Kab Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa membutuhkan modal untuk bermain trading forex, sehingga mempunyai niatan jahat untuk membawa sepeda motor milik saksi FERRY FERNANDO
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya Terdakwa sedang menginap di rumah saksi korban FERRY FERNANDO, Terdakwa memberitahu saksi FERRY FERNANDO akan

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 dengan alasan terdakwa akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan, akan tetapi alasan tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja, dan terdakwa tidak benar akan membeli Handphone yang dimaksud, sehingga saksi korban FERRY FERNANDO percaya dan membolehkan sepeda motornya tersebut dipinjam atau dipakai oleh terdakwa

- Bahwa Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada adik kandung Saksi FERRY FERNANDO yaitu saksi M AZZAM ASHAR untuk berangkat COD terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver milik saksi FERRY FERNANDO, yang sebelumnya juga terdakwa meminjam untuk bermain trading forex

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Surabaya berniat akan menjual sepeda motor milik saksi korban yang dimaksud, hingga malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di cat melalui IG menanyakan kepulangan Terdakwa ke rumahnya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berbohong dengan berbasalan menginap di teman alamat Kalanganyar Karanggeneng Kab Lamongan, dan Pada saat itu Terdakwa memosting kendaraan milik saksi FERRY FERNANDO di akun facebook yang berada di Macbook yang Terdakwa bawa tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas Juta Rupiah).

- Bahwa karena tidak kunjung ada pembelian dari orang maka Terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus ribu rupiah), sehingga besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut maka Terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya, dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk bermain Trading Forex , akan tetapi saat itu terdakwa kalah, karena hal tersebut terdakwa pergi kabur hingga ke kota jogja, bandung dengan membawa macbook air milik saksi FERRY FERNANDO namun Macbook tersebut oleh pengakuan terdakwa dirampas oleh seseorang di area bandung Antapani Cikampek.

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa terus tetap berpindah-pindah tempat sampai dengan di Semarang Perumahan Area Genuk Semarang Jawa tengah terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi FERR FERNANDO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M AZZAM ASHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan karena masalah terdakwa yang sudah melakukan penipuan kepada saksi dan kakak saksi yang bernama saksi Ferry Fernando;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK milik kakak saksi (*saksi Ferry Fernando*) kemudian tidak dikembalikan bahkan sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian Penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi tepatnya di dusun Sumampir Rt 002 Rw 003 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya sejak tanggal 7 Juli 2023 terdakwa mulai menginap di rumah saksi, Terdakwa memberitahu saksi akan meminjam sepeda motor milik kakak saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dengan alasan terdakwa akan pergi COD untuk membeli Handphone di wilayah Lamongan, sehingga saksi percaya dan membolehkan sepeda motor dipinjam. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada saksi dan kakak saksi untuk berangkat COD terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver milik kakak saksi, yang sebelumnya juga terdakwa pernah meminjam untuk bermain trading forex. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Surabaya, hingga malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa belum Kembali lalu saya hubungi melalui IG untuk menanyakan kepulangannya, akan tetapi pada saat itu

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berasal akan menginap di rumah teman alamat Kalanganyar Karanggeneng Kab Lamongan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 saksi mencoba menghubungi Terdakwa karena tak kunjung pulang, akan tetapi tidak ada balasan. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 07.30 Wib kakak saksi mempunyai firasat buruk mengenai sepeda motornya dan berinisiatif membuka Facebooknya yang tertaut di Macbook pro 2012 dan pada saat itu melihat Terdakwa memosting kendaraan milik Ferry Fernando (kakak saksi) di akun facebook yang berada di Macbook dijual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa karena tidak kunjung ada pembelian dari orang maka Terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, maka Terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut saksi dan kakak saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Lamongan;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK Sudah kembali sedangkan 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver belum kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan kakak saksi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. FERRY FERNANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dirumah saksi tepatnya di dusun Sumampir Rt 002 Rw 003 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena masih bertetangga Desa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya sejak tanggal 7 Juli 2023 terdakwa mulai menginap dirumah saksi, Terdakwa memberitahu jika akan meminjam sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dengan alasan terdakwa akan pergi COD untuk membeli Handphone di wilayah Lamongan, sehingga saksi percaya dan membolehkan sepeda motor dipinjam. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada saksi dan adik saksi untuk berangkat COD terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver milik saksi, yang sebelumnya juga terdakwa pernah meminjam untuk bermain trading forex. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Surabaya, hingga malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa belum Kembali lalu saksi hubungi melalui IG untuk menanyakan kepulangannya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berasal akan menginap di rumah teman alamat Kalanganyar Karanggeneng Kab Lamongan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 saksi mencoba menghubungi Terdakwa karena tak kunjung pulang, akan tetapi tidak ada balasan. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi mempunyai firasat buruk mengenai sepeda motornya dan berinisiatif membuka Facebooknya yang tertaut di Macbook pro 2012 dan pada saat itu melihat Terdakwa memosting kendaraan milik saksi di akun facebook yang berada di Macbook dijual dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa karena tidak kunjung ada pembelian dari orang maka Terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, maka Terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut saksi dan kakak saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Lamongan;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK Sudah kembali sedangkan 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver belum kembali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan kakak saksi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD RIFKY FATHULNIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Dugaan Penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dirumah saksi korban Ferry Fernando tepatnya di Dusun Sumampir Rt 002 Rw 003 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi korban Ferry Fernando pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB jika terdakwa keluar dari rumah saksi korban Ferry Fernando sejak 2 hari sebelumnya dengan membawa sepeda motor milik korban yang dimaksud beserta Macbook milik korban.
- Bahwa saksi diberitahu saksi korban Ferry Fernando jika terdakwa sebelumnya meminta ijin atau berpamitan kepada saksi korban Ferry Fernando untuk meminjam sepeda motor miliknya guna akan melakukan COD jual beli Handphone di area Mantup Lamongan sehingga korban bersedia untuk meminjamkan sepeda motor yang dimaksud.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja di I phone Store Lamongan kemudian pada saat itu saksi mengetahui terdakwa ditempat saksi dengan diantar oleh Gojek, saksi tidak tahu bahwa dia akan datang karena sebelumnya juga tidak memberitahu saksi, sesampainya di tempat kerja saksi kemudian saksi menanyakan kenapa sehingga sampai di Lamongan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa di Lamongan sedang melakukan Refresing karena ada masalah keluarga terdakwa yang ujarnya bahwa ayahnya ketahuan selingkuh sehingga meminta tolong saksi untuk dicarikan tempat penginapan Kos di area Lamongan guna menginap sekira 1 Bulan Lamanya, mendegar hal tersebut saksi mengabari teman saksi jika terdakwa berada di Lamongan dari Bali kemudian sedang mencari Penginapan, kemudian saksi korban Ferry Fernando memberi tawaran kepada terdakwa untuk menginap di rumah saksi korban Ferry Fernando karena dari pada ngekos, Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi korban Ferry Fernando karena memang sebelumnya diberi tawaran untuk menginap, sesampainya di rumah saksi korban Ferry Fernando kemudian saya tinggal pulang ke rumah saya, saya mengetahui setelah saya diberitahu oleh saksi korban Ferry Fernando bahwa terdakwa sehari-hari tinggal di rumahnya kemudian juga ikut makan

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga saksi korban Ferry Fernando, hingga pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat saya berada di rumah kemudian di telpon oleh Sdr FERRY / korban , kemudian pada saat itu Sdr FERRY memberitahu saya bahwa Sdr. SYAHAL / tersangka keluar dari rumah Sdr FERRY Korban sejak 2 hari sebelumnya dengan membawa sepeda motor milik korban yang dimaksud beserta Macbook milik korban dengan alasannya untuk digunakan COD atau jual beli HP di area Mantup Lamongan, akan tetapi setelah ditunggu oleh korban tidak kunjung dikembalikan sepeda motornya beserta Sdr SYAHAL juga tidak kembali. Kemudian setelah saya diberitahu oleh FERRY / korban atas kejadian tersebut, kemudian saya langsung melakukan Share mencari informasi di Sosial media Facebook untuk mencari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK, Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 milik korban tentang keberadaanya . hingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB saya saya diberitahu korban bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK, Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 milik saya di post di facebook marketplace guna dijualnya dengan. Sehingga atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polres Lamongan atss dugaan penipuan penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK, Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 milik korban yang dilakukan oleh Sdr SYAHAL, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Perumahan Area genuk Semarang-Jawa Tengah, karena sudah melakukan penipuan;
- Bahwa korban penipuan yang terdakwa lakukan adalah saksi korban Ferry Fernando;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi korban Ferry

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando tepatnya di Dusun Sumampir Rt 002 Rw 003 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;

- Barang milik korban yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah awalnya terdakwa membutuhkan modal untuk bermain trading forex, sehingga mempunyai niatan jahat untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Ferry Fernando. kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya terdakwa sedang menginap di rumah saksi korban Ferry Fernando, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dengan alasan akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi korban Ferry Fernando untuk berangkat COD dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver milik saksi korban Ferry Fernando, yang sebelumnya juga terdakwa pinjam untuk bermain trading forex. selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Surabaya berniat akan menjual sepeda motor milik sdr Ferry Fernando, hingga malam sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di cat melalui IG menanyakan kepulangan terdakwa ke rumahnya, akan tetapi pada saat itu terdakwa berbohong dengan beralasan menginap di teman alamat Kalanganyar Karanggeneng Kab Lamongan dan pada saat itu terdakwa memosting kendaraan milik saksi korban Ferry Fernando di akun facebook yang berada di Macbook yang terdakwa bawa tersebut dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), karena tidak kunjung ada pembeli lalu terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa niat untuk melakukan penipuan kepada saksi korban Ferry Fernando muncul pada saat membutuhkan modal untuk bermain trading forex dan terdakwa melihat ada sepeda motor milik korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK, Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa membutuhkan modal untuk bermain trading forex, sehingga mempunyai niat jahat untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Ferry Fernando;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya Terdakwa sedang menginap di rumah saksi korban Ferry Fernando, Terdakwa memberitahu saksi korban Ferry Fernando akan meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 dengan alasan terdakwa akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan, akan tetapi alasan tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja, dan terdakwa tidak benar akan membeli Handphone yang dimaksud, sehingga saksi korban Ferry Fernando percaya dan membolehkan sepeda motornya tersebut dipinjam atau dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada adik kandung saksi korban Ferry Fernando yaitu saksi M AZZAM ASHAR untuk berangkat COD terlebih dahulu dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver milik saksi korban Ferry Fernando, yang sebelumnya juga terdakwa meminjam untuk bermain trading forex.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke Surabaya berniat akan menjual sepeda motor milik saksi korban yang dimaksud, hingga malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa di cat melalui IG menanyakan kepulangan Terdakwa ke rumahnya, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berbohong dengan ber alasan menginap di teman alamat Kalanganyar Karanggeneng Kab Lamongan, dan Pada saat itu Terdakwa memosting kendaraan milik saksi korban Ferry Fernando di akun facebook yang berada di Macbook yang Terdakwa bawa tersebut dengan harga Rp. 18.000.000,- (Delapan belas Juta Rupiah).

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak kunjung ada pembelian dari orang maka Terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus ribu rupiah), sehingga besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut maka Terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya, dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk bermain Trading Forex , akan tetapi saat itu terdakwa kalah, karena hal tersebut terdakwa pergi kabur hingga ke kota jogja, bandung dengan membawa macbook air milik saksi korban Ferry Fernando namun Macbook tersebut oleh pengakuan terdakwa dirampas oleh seseorang di area bandung Antapani Cikampek.
- Bahwa selanjutnya terdakwa terus tetap berpindah-pindah tempat sampai dengan di Semarang Perumahan Area Genuk Semarang Jawa tengah terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi FERR FERNANDO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas Juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong;
3. Membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barang siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut, Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian perkataan kebohongan adalah kata bohong atau tidak benar yang diucapkan secara tersusun sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika awalnya terdakwa membutuhkan modal untuk bermain trading forex, sehingga mempunyai niatan jahat untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Ferry Fernando. kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya terdakwa sedang menginap dirumah saksi korban Ferry Fernando, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dengan alasan akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi korban Ferry Fernando untuk berangkat COD dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna silver milik saksi korban Ferry Fernando, yang sebelumnya juga terdakwa pinjam untuk bermain trading forex. selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Surabaya berniat akan menjual sepeda motor milik sdr Ferry Fernando, hingga malam sekira pukul 20.00 WIB terdakwa di cat melalui IG menanyakan kepulangan terdakwa ke rumahnya, akan tetapi pada saat itu terdakwa berbohong dengan beralasan menginap di teman alamat Kalanganyar Karanggeneng Kab Lamongan dan pada saat itu terdakwa memosting

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik saksi korban Ferry Fernando di akun facebook yang berada di Macbook yang terdakwa bawa tersebut dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), karena tidak kunjung ada pembeli lalu terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan, akan tetapi alasan tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja, dan terdakwa tidak benar akan membeli Handphone yang dimaksud, sehingga saksi korban Ferry Fernando percaya dan membolehkan sepeda motornya tersebut dipinjam atau dipakai oleh terdakwa, padahal hal tersebut bukanlah suatu hal yang benar atau merupakan tindakan tipu muslihat. Oleh karena itu, unsur "dengan tipu muslihat" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika sejak awal terdakwa membutuhkan modal untuk bermain trading forex, sehingga mempunyai niatan jahat untuk membawa sepeda motor milik saksi korban Ferry Fernando, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB, yang sebelumnya terdakwa sedang menginap di rumah saksi korban Ferry Fernando, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dengan alasan akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi korban Ferry Fernando untuk berangkat COD dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK dan juga membawa 1 (satu) buah Macbook air 2009 warna

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver milik saksi korban Ferry Fernando, yang sebelumnya juga terdakwa pinjam untuk bermain trading forex

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban Ferry Fernando sudah kenal dengan Terdakwa yang sebelumnya terdakwa sudah menginap lama di rumah saksi korban Ferry Fernando sehingga saksi korban Ferry Fernando percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa sedangkan BPKBnya masih dipegang oleh saksi korban Ferry Fernando;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan terdakwa akan pergi COD untuk membeli Handphone di area Lamongan, akan tetapi alasan tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja, dan terdakwa tidak benar akan membeli Handphone yang dimaksud, menurut Majelis Hakim adalah upaya untuk membujuk saksi korban Ferry Fernando untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi korban Ferry Fernando. Oleh karena itu, unsur "membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. Menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui setelah Terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK milik saksi korban Ferry Fernando tersebut kemudian Terdakwa memosting kendaraan milik saksi korban Ferry Fernando di akun facebook yang berada di Macbook yang terdakwa bawa tersebut dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), karena tidak kunjung ada pembeli lalu terdakwa memposting ulang sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan besoknya pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ada orang yang berminat membeli sepeda motor tersebut, terdakwa melangsungkan COD dengan pembeli di warung kopi dekat Balai Kota Surabaya dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK milik saksi korban Ferry Fernando untuk menguntungkan diri sendiri dan hal itu dilakukan dengan tipu muslihat bertindak seolah – olah sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017 Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin : JFV1EI701798 beserta kunci kontaknya, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAHAL MAHFUD Bin SHODIQ tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2017
Nopol S 2802 MK , Noka : MH1JFV115HK696016, Nosin :
JFV1EI701798 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Ferry Fernando;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Erven Langgeng Kaseh. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox. S.H.,M.H., dan Satriany Alwi. S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Alex Serayox. S.H.,M.H.

Erven Langgeng Kaseh. S.H.,M.H.

Satriany Alwi. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 180/Pid.B/2023/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)